



P U T U S A N

Nomor 601/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata e-Court pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

1. **GUNADI SASMITO**, bertempat tinggal di Sindurjan RT 005/RW 003, Sindurjan, Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah/email: *gunadisasmito@gmail.com*, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **MARIA RINA WULANDARI**, bertempat tinggal di Sindurjan RT 005/RW 003, Sindurjan, Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah / email: *mariarina1254@gmail.com*, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **FADILA NOVRIN ADHISA PUTRI**, bertempat tinggal di Sindurjan RT 005/RW 003, Sindurjan, Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Tengah/email: *fadilanovrin624@gmail.com*, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
4. **NADIA PRILI PRAMESWARI**, bertempat tinggal di Asrama Brimob Cikeas KP. Kadupugur RT 004/002, Cikeas Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat/email: *nrninaulfad13@gmail.com*, sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;

Dalam hal ini **Pembandng I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III dan Pembanding IV semula Penggugat IV** memberikan kuasa kepada Ign.S Kuncoro, S.H., M.H., H. Handyar Rhaditya, S.H., CIL., Totok Suprpto, S.H., M.H., dan Budy Sulistya Aji S,

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 601/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., para Advokat pada kantor Advokat Law Office
FAST & ASSOCIATES berkantor di Jalan Tanjung
Nomor. 8 C Salatiga, Jawa Tengah 50724/email:
fast.associate8c@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor 104/SKK.BAN/FAST-SAL/XI/2024 tanggal
11 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para
Pembanding semula Para Penggugat;**

Lawan:

1. **PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
PURWOREJO**, berkedudukan di Jalan Brigjen
Katamso No 51A, Pangenjurutengah, Purworejo,
Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Darma Tyas
Utomo, S.H., M.H., C.Me., CPL dan Normala Sinta
Dewi Susilowati, S.H., Advokat serta *Legal
Consultant* dari Law Office "DARMA TYAS
UTOMO & PARTNERS", berkantor di Jalan
Tentara Pelajar No. 88 Kepek, Wonosari, Gunung
Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Purworejo tanggal 18 November 2024
Register Nomor 381/SK/2024, sebagai
Terbanding I semula Tergugat I;
2. **WAHYU ARGONO IRAWANTO**, bertempat tinggal di
di Komplek SMA TN P/5 RT 001/RW 020,
Banyurojo, Mertoyudan, Kabupaten Magelang,
Jawa Tengah, sebagai **Terbanding II semula
Tergugat II;**

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 601/PDT/2024/PT SMG



3. **WIDI WIDJAJANTA ACHMAD**, bertempat tinggal di Perum
Pepabri 206 RT 006/RW 005, Borokulon,
Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah,
sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;
4. **DWI YULI ASTUTI**, bertempat tinggal di Perumahan Bait Maruf
RT 003/RW 003, Borokulon, Banyuurip,
Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sebagai
Terbanding IV semula Tergugat IV;

Dalam hal ini Terbanding II semula Tergugat II,
Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV
semula Tergugat IV memberikan kuasa kepada Agus
Triatmoko, SE., SH., M.H., Nurul Kurniawan, S.H., Rizka
Adi Nugroho, S.H., Yuly Aji Wibowo, S.H., Galang
Resworo Aji, S.H., dan Abel Lazuardian Imany, S.H. para
Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat AGUS
TRIATMOKO dan REKAN berkantor di Perum Griya
Boro Mukti Permai Gg. Cempaka Blok C4 Nomor 19
RT.04/RW.06, Kelurahan Borokulon, Kecamatan
Banyuurip, Kabupaten Purworejo/email:
triatmokoagus87@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 20 November 2024 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Purworejo tanggal 20 November 2024 Register Nomor
386/SK/2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Desember
2024 Nomor 601/PDT/2024/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 601/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Desember 2024 Nomor 601/PDT/2024/PT SMG tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas E'Court Perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr tanggal 5 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kewenangan absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 5 November 2024 dan secara elektronik telah diberitahukan kepada para pihak berperkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Purworejo pada hari itu juga;

Membaca Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik (E-Court) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Purworejo telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr tanggal 5 November 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik masing-masing tanggal 12 November 2024;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 601/PDT/2024/PT SMG



Membaca memori banding Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 18 November 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik masing-masing tanggal 18 November 2024;

Membaca kontra memori banding Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 25 November 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik masing-masing tanggal 25 November 2024;

Membaca kontra memori banding Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 25 November 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik masing-masing tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan telah diberitahukan secara elektronik masing-masing pada tanggal 25 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Purworejo terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr tanggal 5 November 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr tanggal 5 November 2024, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya karena tidak memenuhi rasa keadilan, tidak memiliki dasar

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 601/PDT/2024/PT SMG



hukum yang jelas sehingga menimbulkan kerancuan hukum dan mencederai rasa keadilan serta tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca dan memeriksa, menggali fakta di persidangan, selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan menerima banding dari Para Pembanding, mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr tanggal 5 November 2024 yang dimohonkan banding, serta mengadili sendiri dan memutus sebagaimana petitum dalam surat gugatan para Pembanding semula para Penggugat tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menolak seluruh memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah sangat jelas memberikan putusan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr tanggal 5 November 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV melalui Kuasanya mengajukan kontra memori banding tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya berpendapat seluruh memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr tanggal 5 November 2024, oleh karena itu mohon Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr tanggal 5 November 2024;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 601/PDT/2024/PT SMG



Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr tanggal 5 November 2024, berkas perkara dan bukti-bukti lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*, memori banding dari kuasa para Pembanding semula para Penggugat, kontra memori banding dari kuasa Terbanding I semula Tergugat I, kontra memori banding dari kuasa Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta dengan benar serta menerapkan hukum secara benar pula, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukum dalam memori banding yang menyatakan:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam memeriksa *legal standing* dari Penasehat Hukum apakah mewakili Perumda BPR Bank Purworejo, ataukah mewakili Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau Tim yang ditunjuk/dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan;
- Bahwa demikian pula dalam proses mediasi di Pengadilan Lembaga Penjamin Simpanan maupun Tim Likwidasi yang dibentuk tidak hadir, sedangkan Para Pembanding semula Para Penggugat hadir secara pribadi beserta Penasehat Hukumnya, dan Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV juga hadir secara pribadi;
- Bahwa Terbanding I semula Tergugat I melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan jawaban/eksepsi jelas-jelas bertindak untuk dan atas

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 601/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama serta mewakili kepentingan Hukum dari Perumda BPR Bank Purworejo (dalam likwidasi) namun Majelis Hakim Tingkat pertama tidak memperhatikan, tidak mengindahkan dan tidak mempertimbangkan meskipun secara *ex officio* Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Para Pembanding semula Para Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Kuasa Hukum Terbading I semula Tergugat I Darma Tyas Utomo, SH. MH. C.Me, CPL dan kawan-kawan dalam perkara ini faktanya adalah benar kuasa Hukum dari Perumda BPR Bank Purworejo, bukan kuasa dari Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan maupun Tim Likuidasi yang ditunjuk, karena memang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan maupun Tim Likuidasi yang ditunjuk dalam perkara ini tidak menjadi pihak, bahwa apabila dalam jawaban dan eksepsi disebut-sebut oleh Kuasa Hukum adalah karena posisi, peran, tugas dan tanggung jawabnya setelah Perumda BPR Bank Purworejo ijin usahanya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Nomor: KEP-20/D.03/2024 tanggal 20 Februari 2024, dan selanjutnya untuk penyelesaian/pemberesan hak dan kewajiban dilakukan oleh Tim Likuidasi yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertanyaan Para Pembanding semula Para Penggugat telah terjawab;
- Bahwa tentang hal yang dipersoalkan oleh Kuasa para Pembanding semula para Penggugat, bahwa Lembaga Penjamin Simpanan dan Tim Likuidasi tidak pernah hadir dalam proses mediasi, terhadap hal tersebut adalah dapat dipahami karena memang Lembaga Penjamin Simpanan dan Tim Likuidasi bukan pihak dalam perkara ini yang perlu dimediasi/damaikan, kecuali kalau memang Lembaga

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 601/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjamin Simpanan dan Tim Likuidasi menjadi pihak dalam perkara ini;

- Bahwa tentang Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Hukum Perumda BPR Bank Purworejo (dalam likuidasi), yang menurut Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara *ex officio* Majelis Hakim Tingkat Pertama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara ini, terhadap pendapat Kuasa Hukum Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan semua pertimbangannya, bahwa yang berwenang mengadili terkait sengketa terhadap hak dan kewajiban Bank dalam likuidasi yang dalam hal ini adalah Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo adalah Pengadilan Niaga sebagaimana ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

Bahwa dengan demikian pendapat Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat dan haruslah ditolak, sedangkan pendapat Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang lainnya sebagaimana disampaikan dalam memori banding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, dan pendapat Kuasa Hukum Terbanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV yang disampaikan dalam masing-masing kontra memori bandingnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan karena pendapatnya pada pokoknya menyetujui dan mohon untuk dipertahankan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr tanggal 5 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr tanggal 5 November 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 601/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pwr tanggal 5 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami Suyadi, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Suko Priowidodo, S.H., dan H. Fuad Muhammady, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 601/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Afiah, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Purworejo;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Suko Priyowidodo, S.H.,

Ttd..

Suyadi, S.H.,

Ttd.

H. Fuad Muhammady, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.,

Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Meterai Putusan | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 601/PDT/2024/PT SMG